



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2011**

**T E N T A N G
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perubahan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2009 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	3.188.327.220.067,06	
2. Belanja	Rp.	<u>3.977.003.228.270,09</u>	
Surplus/(Defisit)			Rp. (788.676.008.203,03)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan	Rp.	1.396.708.742.652,56	
b. Pengeluaran	Rp.	<u>72.691.143.685,00</u>	
Surplus/Defisit			Rp. 1.324.017.598.967,56

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (559.209.004.397,97) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	3.747.536.224.465,03	
b. Realisasi		<u>Rp. 3.188.327.220.067,06</u>	
Selisih Lebih/(kurang)			Rp. (559.209.004.397,97)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (1.045.791.961.764,97) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	5.022.795.190.035,06	
b. Realisasi		<u>Rp. 3.977.003.228.270,09</u>	
Selisih Lebih/(kurang)			Rp. (1.045.791.961.764,97)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 486.582.957.367,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	(1.275.258.965.570,03)	
b. Realisasi		<u>Rp. (788.676.008.203,03)</u>	
Selisih Lebih/(kurang)			Rp. 486.582.957.367,00
- (4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 34.611.288.141,74 dengan rincian sebagai berikut terdiri dari :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan sejumlah	Rp.	1.433.320.030.794,30	
b. Realisasi sejumlah		<u>Rp. 1.396.708.742.652,56</u>	
Selisih Lebih / (Kurang)			Rp. (36.611.288.141,74)
- (5) Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.85.369.921.539,27 dengan rincian sebagai berikut terdiri dari :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan sejumlah	Rp.	158.061.065.224,27	
b. Realisasi sejumlah		<u>Rp. 72.691.143.685,00</u>	
Selisih Lebih / (Kurang)			Rp. (85.369.921.539,27)
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 48.758.633.397,53 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	1.275.258.965.570,03	
b. Realisasi		<u>Rp. 1.324.017.598.967,56</u>	
Selisih Lebih/(kurang)			Rp. (48.758.633.397,53)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2009 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	10.171.795.400.594,50
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	227.054.469.171,79
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	9.944.740.931.422,76

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari Tahun 2009	Rp.	1.405.879.257.056,15
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp.	809.982.617.185,97
c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp.	(1.598.658.625.389,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(72.691.143.685,00)
e. Arus Kas dari aktiitas non anggaran	<u>Rp.</u>	<u>30.781.559.854,47</u>
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2009	Rp	560.933.664.900,72

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Huruf d tahun anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, program dan kegiatan;
 - Lampiran 1.5 Daftar piutang daerah;
 - Lampiran 1.6 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.
- b. Lampiran II Neraca;
- c. Lampiran III Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Pebruari 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 6**

TELAH DIKOREKSI OLEH			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM	Sekretaris Daerah	
2.	H. M. SYAMSIE JUHRI, S.Sos, MM	Ass. Pemerintahan Umum & Hukum	
3.	ARIEF ANWAR, SH, M.Si	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	ABDUL KADIR, SH, M.Si	Kasubbag Perundang-Undangan	